



PUTUSAN

Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Konsultan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., dan Rekan-rekan**, Advokat, Pengacara, konsultan hukum pada Kantor Hukum "**Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara**", beralamat di Jalan HKS N Kmp. AMD Permai Blok A15, No.284, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Perdata) No. 138/SK-PDT/LBH-BN/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 427/SK/12/2023/PA.Bjm tanggal 20 Desember 2023;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Staff Honorer, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., dan Rekan-rekan**, Para Advokat pada "**Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**", beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basry Komplek ULM

Hlm 1 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dengan alamat elektronik :
lkbhunlam@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor:
414/SK/12/2023/PA.Bjm tanggal 13 Desember 2023;
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1138Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2015, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: 843/63/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus tidak kawin (perawan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sultan Adam Komplek Hunafa selama 8 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Rafi Aditya bin Junaidi NIK 6371040206160007 lahir di Banjarmasin 02 Juni 2016 masih sekolah Dasar dan diasuh oleh Termohon;
 - 3.2. Jihan Nuria binti Junaidi NIK 6371047012190001 lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2019 diasuh oleh Termohon;

Hlm 2 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan Termohon yang sering chattingan dengan laki-laki lain, Pemohon sudah sering menegur Termohon namun Termohon tetap tidak pernah berubah, ditambah lagi Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon dan Termohon juga sering menginap di rumah orang tua Pemohon karena ingin bebas, Pemohon selama ini bersabar sambil memberikan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tetap saja sulit dinasehati sampai akhirnya pada tanggal 11 November 2023 Termohon ketahuan menemui laki-laki lain di hotel sebanyak dua kali, hal ini membuat Pemohon merasa mantap ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2023 yang mana Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 3 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak Termohon
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 3 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarmasin 02 Juni 2016 masih sekolah Dasar dan diasuh oleh Termohon;
 - 3.2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2019 diasuh oleh Termohon;di asuh dan dipelihara Pemohon sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 846/63/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, dan benar setelah menikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak.

Hlm 4 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon selama 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon ada mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Juni 2016, umur 7 tahun, sekarang masih Sekolah Dasar dan ikut dengan Termohon.
 - 3.2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2019, umur 4 tahun, sekarang ikut dengan Termohon.Termohon mohon hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak Termohon dan Pemohon diserahkan kepada Termohon selaku Ibunya.
4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh Termohon chat dengan laki-laki lain, akan tetapi disebabkan oleh Pemohon yang masih berhubungan dengan mantan kekasih Pemohon melalui chat aplikasi WhatsApp dan berkirim foto Vulgar/Porno yang sangat tidak pantas dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga. Dan Pemohon selalu mengusir Termohon dan anak-anak apabila ada masalah sepele, sehingga hal inilah yang membuat Termohon pada Tahun 2022 mengajukan gugatan perceraian dengan No Perkara 94/Pdt.G/2022/PA.Bjm dan saat itu Pemohon tidak mau bercerai dengan Termohon sehingga mediasi berhasil dan mengeluarkan Perjanjian Perdamaian yang isinya sudah disepakati bersama. Dan seiring berjalannya waktu akhirnya Pemohon melanggar janji perdamaian, sehingga mulai terjadi cekcok kembali.
5. Bahwa benar Pemohon mengusir Termohon dan anak-anak pertanggal 20 Juli 2023 dan pisah tempat tinggal selama 4 bulan, selama itu pula Pemohon tidak memberi nafkah untuk anak-anak kandungnya dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa tidak benar selama berpisah Pemohon melakukan usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon. Karena Pemohon tidak pernah datang atau berkomunikasi untuk pembicaraan perdamaian, hanya

Hlm 5 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembicaraan sumpah serapah kepada Termohon dan intimidasi yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon.

7. Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih baik bercerai.
8. Bahwa tidak benar anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal dengan Pemohon, tetapi tinggal dengan Termohon dan hanya Termohon yang menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon selama berpisah. Oleh karena itu Termohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon.
9. Bahwa benar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin.
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Juni 2016, umur 7 tahun, sekarang masih Sekolah Dasar dan ikut dengan Termohon.
 - 3.2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2019, umur 4 tahun, sekarang ikut dengan Termohon. di asuh dan dipelihara Termohon sampai anak tersebut dewasa.
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar Penggugat Rekovensi telah melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan Tergugat Rekovensi pada tanggal 23 Desember 2015 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam dihadapan Pejabat PPN Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan

Hlm 6 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 846/63/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi harmonis dan bahagia, namun sejak sering terjadinya perselisihan pendapat sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah ranjang sejak 20 Juli 2023 hingga sekarang. Dan selama itu Pemohon tidak memberi nafkah terhadap Termohon dan anak-anak, sehingga Termohon menganggap nafkah terhutang sebesar Rp. 1. 800.000 x 4 (empat) bulan = Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, maka cukup beralasan jika Penggugat Rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, dengan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan mereka menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonsensi selaku ayahnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut menikah atau telah dapat berdiri sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa keinginan Tergugat Rekonsensi untuk berpisah dengan Penggugat Rekonsensi sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2023, Penggugat Rekonsensi sangat mengerti walaupun sangat merasa kecewa atas sikap tidak bertanggungjawab dari Tergugat Rekonsensi selaku suami dari Penggugat Rekonsensi yang hanyalah seorang staf honorer. Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap berkeras dengan keinginannya maka Penggugat Rekonsensi mohon sebagai seorang isteri kepada Ketua/Majelis Hakim yang

Hlm 7 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan :

- 5.1. Uang nafkah terhutang sebesar $\text{Rp}1.800.000,00 \times 4 = \text{Rp}7.200.000,00$ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 5.2. Uang mut'ah sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);
- 5.3. uang iddah sebesar $\text{Rp}5.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);
- 5.4. uang nafkah anak-anak sebesar $\text{Rp}3.000.000,00$ (Tiga juta rupiah) perbulan untuk anak Termohon dan Pemohon.
yang jumlah seluruhnya adalah $\text{Rp}75.200.000,00$ (tujuh puluh lima juta dua ratusribu rupiah) yang harus dibayar tunai atau kontan pada saat Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di muka Pengadilan Agama Banjarmasin ini.
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi memiliki :
 - 6.1. 1 (satu) buah bangunan rumah kredit subsidi tipe 36 yang beralamat di Jalan Semangat Dalam, Semangat bakti Komplek Griya Antasari NO. 08 Rt. 08 Kelurahan Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan (sekarang dikuasai oleh tergugat Rekonpensi);
 - 6.2. 1 (satu) buah sepeda motor merk Scoopy dengan Nopol DA 3525 AA an. Junaidi (sekarang dikuasai oleh tergugat Rekonpensi);
 - 6.3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Lexi dengan Nopol DA 6056 AFJ an. Nurdin (sekarang dikuasai oleh tergugat Rekonpensi);
7. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga dengan demikian mohon harta perkawinan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih belum terbagi.
8. Bahwa atas harta perkawinan tersebut di atas Penggugat pernah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk dibagi 2 (dua) sama rata, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat hanya menjanjikan-janjikan saja dan hingga gugatan ini diajukan tidak ada realisasinya, sehingga jelas-

Hlm 8 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kepentingan hukum Penggugat tidak terlindungi sehingga sangat merugikan pihak Penggugat.

9. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta perkawinan dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan serius, Tergugat hanya memberi janji-janji semata, sehingga tiada jalan lain gugatan rekonsvansi ini diajukan bersamaan dengan gugatan cerai dan mohon ditetapkan barang-barang tersebut di atas sebagai harta perkawinan dan menghukum Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat Rekonsvansi, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan POLRI.
10. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat Rekonsvansi memindahtangankan harta perkawinan tersebut menjual, menggadaikan dan/atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat Rekonsvansi tidak sia-sia, maka mohon diletakkan sita marital terhadap semua harta perkawinan tersebut.
11. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsvansi adalah menuntut penyerahan bagian harta perkawinan, dikhawatirkan Tergugat Rekonsvansi tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat Rekonsvansi, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat Rekonsvansi berdasar putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonsvansi
3. Mengabulkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat, diserahkan kepada Penggugat Rekonsvansi, dan menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk menanggung biaya hidup dan biaya

Hlm 9 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan mereka selaku ayahnya sampai kedua anak tersebut menikah atau telah dapat berdiri sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - a. Uang nafkah terhutang sebesar $\text{Rp}1.800.000,00 \times 4 = \text{Rp}7.200.000,00$ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Uang nafkah anak sebesar $\text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah) perbulan untuk anak Termohon dan Pemohon;
 - c. Uang mut'ah $\text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);
 - d. Uang iddah sebesar $\text{Rp}5.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);

Yang dibayar kontan atau tunai oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi pada saat mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yang jumlah seluruhnya $\text{Rp}7.200.000,00 + \text{Rp}3.000.000,00 + \text{Rp}50.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}75.200.000,00$ (tujuh puluh lima juta dua ratus riburupiah).

5. Menyatakan sah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana posita point no. 3 merupakan harta perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - 5.1. 1 (satu) buah bangunan rumah kredit subsidi tipe 36 yang beralamat di Jalan Semangat Dalam, Semangat bakti Komplek Griya Antasari N0. 08 Rt. 08 Kelurahan Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan (sekarang dikuasai oleh tergugat Rekonpensi);
 - 5.2. 1 (satu) buah sepeda motor merk Scoopy dengan Nopol DA 3525 AA an. Junaidi (sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi);
 - 5.3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Lexi dengan Nopol DA 6056 AFJ an. Nurdin (sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari harta bersama suami-isteri sebagaimana posita point 3

Hlm 10 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

7. Menyatakan sah dan berharga sita marital dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila tidak membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat Rekonvensi agar melalui Pengadilan Agama Banjarmasin dijual secara lelang atas seluruh harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan lelang setelah dipotong biaya-biaya resmi, sisanya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi.
9. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaigaman termuat dalam berita acara sidang:

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi pada tanggal 03 Januari 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371041306900005 atas nama Pemohon yang diterbitkan di Banjarmasin

Hlm 11 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 16 Mei 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 843/63/XII/2015 yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2015 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
 3. Foto-foto tangkapan layar HP tanggal 10 Desember 2023, bermeterai cukup, bukti P.3;
 4. Tangkapan foto dari layar HP, bermeterai cukup, bukti P.4;
 5. Tangkapan foto dari layar HP dan Screenshot Foto Google foto tanggal 9 November 2023, bermeterai cukup, bukti P.5;
 6. Screenshot Chat Pemohon dengan anaknya, bukti P.6;
 7. Screenshot Profil Facebook, Instagram dan Instastory dari HP Pemohon, bukti P.7;
 8. Screenshot foto di Instastory dan Tiktok, bukti P.8;
 9. Tangkapan Layar Percakapan tanggal 21 Juli 2023, bukti P.9;
 10. Screenshot DM Instagram dan Whatshaap tanggal 8 Oktober 2023, bukti P.10;
 11. Tangkapan Layar Instastory Termohon tanggal 29 Oktober 2023, bukti P.11;
 12. Tangkapan foto dari layar HP tanggal 23 dan 25 Oktober 2023, bukti P.12;
 13. Foto Notulin Kunjungan (tanggal 19 Oktober 2023) dan Screenshot booking tiket pesawat (tanggal 23 Oktober 2023), bukti P.13;
 14. Screenshot Chat di DM Instagram tanggal 14 Agustus 2023, bukti P.14;
 15. Screenshot Beranda Facebook Termohon, bukti P.15;
 16. Screenshot foto-foto Instagram, bukti P.16;
 17. Foto HP Pemohon dengan anaknya tanpa Termohon, bukti P.17;
 18. Foto HP Pemohon dengan anaknya, bukti P.18;
 19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-01112018-0002 atas nama **Muhammad Rafi Aditya** yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 01 November 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.19;

Hlm 12 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-15012020-0002 atas nama **Jihan Nuria** yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.20;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Banjarmasin;
saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon melakukan perselingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat chat dari Termohon;
- Bahwa Termohon sering menginap di rumah orangtuanya dengan alasan agar cepat mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon sering menegur Termohon buka aurat dan rambut pirang, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala;
saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm 13 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Pemohon yang menjadi penyebabnya karena diduga Termohon sebagai istri melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai konsultan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah untuk kedua anaknya, namun saksi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6301035905940002 atas nama Termohon, yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 09 Februari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 843/63/XII/2015 yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2015 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371042302160007 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Junaidi yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-01112018-0014 atas nama Muhammad Rafi Aditya yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada

Hlm 14 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 November 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LU-15012020-0002 atas nama Jihan Nuria yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2020 oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.5;
 6. Fotokopi Gugatan Termohon pada tahun 2022 No. Perkara 94/Pdt.G/2022/PA.Bjm tertanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.6;
 7. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Dalam Mediasi Tahun 2022 No. Perkara 94/Pdt.G/2022/PA.Bjm tertanggal 19 Januari 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.7;
 8. Fotokopi Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bjm tertanggal 02 Februari 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.8;
 9. Fotokopi Buku Tabungan BTN Batara Cabang Kayutangi, Rekening Nomor: 00107-01-50-018629-3 atas nama Junaidi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.9;
 10. Fotokopi Bukti Setoran Adira Finance atas nama Junaidi tanggal jatuh tempo 05 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.10;
 11. Print Out Struk Pembelian pada Minimarket Alfamart, bermeterai cukup, bukti T.11;
 12. Print Out Foto dan Chating, bermeterai cukup, bukti T.12;
 13. Schreenshort Instagram, bermeterai cukup, bukti T.13;
 14. Print Out Whatsaap, bermeterai cukup, bukti T.14;
 15. Print Out Whatsaap, bermeterai cukup, bukti T.15;
 16. Print Out CCTV, bermeterai cukup, bukti T.16;
 17. Foto Sepeda Motor, bermeterai cukup, bukti T.17;
 18. Print Out Foto-foto, bermeterai cukup, bukti T.18;
 19. Print Out foto dan Whatsaap, bermeterai cukup, bukti T.19;

Hlm 15 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Print Out Akun Google, bermeterai cukup, bukti T.20;

21. Print Out foto, bermeterai cukup, bukti T.21;

22. Print Out foto video, bermeterai cukup, bukti T.22;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Banjarmasin;

saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa menurut cerita, ada kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon sebelum gugatan Termohon pada bulan Januari 2022 dan persidangan tersebut berhasil didamaikan oleh mediator;
- Bahwa Termohon pernah mengajak jalan anak-anak serta membelikan kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta berupa rumah kredit dan 2 (dua) buah sepeda motor;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Banjarmasin;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;

Hlm 16 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Pemohon menduga Termohon melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) bulan dan saksi yang menjemput Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi:

Hlm 17 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak 1 Februari 2021 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan 12 Mei 2023. Hal tersebut disebabkan Termohon yang sering chattingan dengan laki-laki lain, Pemohon sudah sering menegur Termohon namun Termohon tetap tidak pernah berubah, ditambah lagi Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon dan Termohon juga sering menginap di rumah orang tua Pemohon karena ingin bebas, Pemohon selama ini bersabar sambil memberikan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tetap saja sulit dinasehati sampai akhirnya pada tanggal 11 November 2023 Termohon ketahuan menemui laki-laki lain di hotel sebanyak dua kali, hal ini membuat Pemohon merasa mantap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan

Hlm 18 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Desember 2015 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti P.3 sampai dengan P.18 berupa Foto, Print Out, Screenshot dan tangkapan layar Hp, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukanlah merupakan sebuah alat bukti seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg, dan jika berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (2) dapat dijadikan alat bukti yang sah, akan tetapi harus memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan syarat materil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16, yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk menjamin terpenuhi persyaratan materil, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik untuk menguji keotentikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, oleh karena persyaratan materil tersebut belum diwujudkan, dengan demikian alat bukti Pemohon Konvensi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **Anak I**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Juni 2016 adalah anak dari perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **Anak II**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2019 adalah anak dari perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan disebabkan

Hlm 19 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi melakukan perselingkuhan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya, kedua saksi pernah memberikan nasehat Pemohon Konvensi agar berdamai dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil, dan kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.22 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2015 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 (fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Juni 2016 dan **Anak II**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 (fotokopi surat gugatan, kesepakatan damai dan surat pencabutan gugatan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Hlm 20 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon Konvensi pernah mengajukan gugatan pada 12 Januari 2022 dan berhasil didamaikan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Banjarmasin dan Termohon Konvensi mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (fotokopi Buku Tabungan BTN Batara Cabang Kayutangi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi ada mempunyai tabungan di BTN Batara Cabang Kayutangi;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (fotokopi Bukti Setoran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi ada membayar setoran kredit pada bulan Maret 2021 dan sisa hutang sebesar Rp29.749.997,00;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (fotokopi Buku Tabungan BTN Batara Cabang Kayutangi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi ada membelikan kebutuhan anak-anak di minimarket Alfamart pada bulan September 2023 sampai bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti T.12 sampai dengan P.22 berupa Foto, Print Out, Screenshot dan tangkapan layar Hp, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukanlah merupakan sebuah alat bukti seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg, dan jika berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (2) dapat dijadikan alat bukti yang sah, akan tetapi harus memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan syarat materiil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16, yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk menjamin terpenuhi persyaratan materiil, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik untuk menguji keotentikan alat bukti yang

Hlm 21 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, oleh karena persyaratan materil tersebut belum diwujudkan, dengan demikian alat bukti Pemohon Konvensi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan disebabkan masalah perselingkuhan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama berpisah keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi tidak pernah diusahakan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi di persidangan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 (tiga) bulan lamanya, dan keluarga Termohon Konvensi sudah berusaha rukun kembali Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil serta saksi Termohon Konvensi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon Konvensi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah sejak 23 Desember 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak akhir tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi menjalin perselingkuhan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lebih lamanya sejak akhir bulan Juli 2023 sampai didaftarkan permohonan Pemohon tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hlm 22 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih sejak akhir bulan Juli 2023 sampai didaftarkan permohonan Pemohon tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan perpisahan tempat tinggal Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak sampai 6 (enam) bulan lamanya, sehingga permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dipandang tidak cukup alasan secara hukum, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai gugatan asesor (tambahan) dari pokok perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 23 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Hlm 24 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 25 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 26 dari 26 hlm Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Bjm